



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Insos Alexandria Koibur;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utarum Pasir Lombo Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer di Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan Kabupaten Kaimana;

Terdakwa Insos Alexandria Koibur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kmn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa INSOS ALEXANDRIA KOIBUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INSOS ALEXANDRIA KOIBUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah skop berukuran panjang 95 (Sembilan puluh lima) cm dengan gagang besi berwarna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa INSOS ALEXANDRIA KOIBUR pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 05.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 di Pelabuhan Kaimana Jalan Trikora Kabupaten Kaimana dan di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Melakukan Penganiayaan”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi korban DOLVINA YOKU turun dari kapal penumpang KM TIDAR dan pada saat saksi korban berjalan di depan rumah genset pelabuhan Kaimana, tiba-tiba Terdakwa datang menghentikan korban lalu berdiri di samping kiri Korban, lalu Terdakwa menampar korban dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa mengambil gunting dari dalam tas noken Terdakwa kemudian menikam Saksi Korban pada bagian lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi YOLANDA KOIBUR meleraikan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban dan Saksi YOLANDA KOIBUR berjalan keluar dari pelabuhan menuju pinggir Jalan Trikora kemudian Saksi Korban duduk di bangku dan Saksi YOLANDA KOIBUR berdiri di samping Kanan Korban, selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban yang sedang duduk di pinggir Jalan Trikora, kemudian Terdakwa menedang bagian dagu Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa. Melihat kejadian tersebut Saksi YOLANDA KOIBUR meleraikan Terdakwa kemudian Saksi YOLANDA KOIBUR membawa Saksi Korban ke rumah Saksi YOLANDA KOIBUR di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa INSOS ALEXANDRIA KOIBUR, bersama Saksi MARIA WILHELMINA RONSUMBRE, Saksi JOSEP SAMKAKAI, Saksi NICKOLAY MAURITS SAMKAKAI, dan Saksi SELVINA USYOR mendatangi Terdakwa di rumah Saksi YOLANDA KOIBUR untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban, namun tidak ada kesepakatan damai antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga membuat Terdakwa emosi dan kembali memukul punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan skop;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan sakit pada bagian kepala, lengan kanan serta lengan kiri Korban
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RSUD Kaimana No. :X-300/290/RSUD-KMN/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Hasil pemeriksaan atas pasien bernama DOLVINA YOKU yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khoirunnisa Fajar Iriani Puarada dokter pada RSUD Kaimana, didapat kesimpulan :  
Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah terjahit pada lengan kanan atas dan lengan kiri atas, serta bekas luka lecet yang telah kering pada bagian kepala.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dolvina Yoku dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di pelabuhan Kaimana dimana saat itu saksi turun dari kapal penumpang KM. Tidar dan pada saat saksi berjalan di depan rumah genset pelabuhan tiba-tiba kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Kaibur menahan saksi dengan mengatakan "saudara, mari dulu", lalu saksi menjawab "kenapa"; dimana Terdakwa berdiri di samping kiri saksi langsung menampar saksi;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi dengan menggunakan tangan kanan, dan sambil marah-marah namun saksi tidak ingat lagi apa yang dikatakan oleh Terdakwa saat itu, saksi hanya ingat Terdakwa sempat mengatakan "perempuan lonte";
- Bahwa Terdakwa memegang gunting dan menikam saksi pada bagian lengan kiri dan kanan, lalu dileraikan oleh kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Kaibur, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi tidak membalas, tetapi kemudian saksi dan kakak Terdakwa yang bernama Yolanda berjalan keluar pelabuhan menuju pinggir jalan Trikora kemudian saksi duduk di bangku sedangkan kakak Terdakwa yang bernama Yolanda berdiri di samping kanan saksi;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa menendang saksi dari dagu dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, kemudian saksi dan kakak Terdakwa yang bernama Yolanda menghentikan becak lalu menaiki becak tersebut dan menuju rumahnya di jalan Sisir;
- Bahwa Cara Terdakwa memukul saksi dengan memakai skop yaitu Terdakwa dan Nicko yang saat itu Terdakwa panggil untuk menyelesaikan masalah bertengkar, namun karena Nicko juga sudah dalam keadaan mabuk sehingga mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang kemudian mengambil skop dan memukul belakang kepala saksi karena posisi saksi berdiri didepan pintu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nicko adalah paitua Terdakwa yang sudah tinggal bersama dengan Terdakwa, namun belum menikah;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa cemburu terhadap saksi dengan Nicko, karena saksi sering komunikasi lewat chating dengan Nicko dan pernah suatu kali Terdakwa yang membalas chating saksi namun memakai akun Nicko;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit karena lengan kanan saksi dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan sedangkan lengan kiri saksi dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, untuk kepala yang ditikam tidak dijahit hanya diobati;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi lebih dari 1 (satu) kali, dimana saat di pelabuhan dengan cara menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian menikam saksi dengan menggunakan gunting di kepala, lengan kanan dan lengan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menendang dagu saksi saat saksi duduk di bangku di jalan Trikora sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi di rumah kakak Terdakwa yang bernama Yolanda dibagian belakang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bucri yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Yolanda Koibur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT bertempat di Pelabuhan Kaimana, di jalan Trikora Kabupaten Kaimana dan di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberitahu kalau perempuan Nicko yang bernama Dolvina Yoku ada datang dengan menggunakan kapal penumpang KM. Tidar, sehingga Terdakwa mengajak saksi pergi bersama Terdakwa ke pelabuhan untuk menemui korban;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan, saksi dan Terdakwa bertemu korban didepan rumah genset pelabuhan Kaimana, kemudian saksi memanggil korban dan memegang tangannya, tidak lama kemudian Terdakwa menampar wajah korban, lalu memukul kepala, lengan kanan dan lengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri korban setelah itu saksi melihat kalau kepala korban mengeluarkan darah, sehingga saksi meleraai Terdakwa agar Terdakwa menghentikan tindakannya namun saksi juga sempat dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan dengan alat apa Terdakwa memukul korban, karena saat Terdakwa menampar korban, Terdakwa hanya menggunakan telapak tangan kanan, namun setelah saksi melihat ada darah yang keluar dari kepala, lengan kanan dan lengan kiri korban barulah saksi melihat ada gunting yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti darimana gunting yang Terdakwa pakai untuk menikam korban Terdakwa peroleh, namun saksi curiga gunting tersebut ada dalam tas Terdakwa karena saat itu Terdakwa membawa tas;
- Bahwa Terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan skop di rumah saksi di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana, karena saat itu Terdakwa sempat bertengkar dengan Nicko yang mana sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa agar datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan masalah dengan korban, namun karena saat itu Nicko marah dan melempar handphone akhirnya Terdakwa keluar rumah dan masuk melalui pintu belakang dan memukul korban dengan skop;
- Bahwa Nicko adalah tunangan Terdakwa sedangkan korban dari cerita Terdakwa kepada saksi memiliki hubungan dengan Nicko, sehingga mengakibatkan Terdakwa cemburu dan melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menganiaya korban lebih dari 1 (satu) kali, dimana saat di pelabuhan dengan cara menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian menikam dengan menggunakan gunting di kepala, lengan kanan dan lengan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menendang dagu korban saat korban duduk di bangku di jalan Trikora sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban dengan menggunakan skop di rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat ada luka di kepala, lengan kanan serta lengan kiri korban dan mengeluarkan darah, sehingga kami mengantar korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka tersebut, dimana luka pada lengan kanan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, lengan kiri dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, sedangkan kepala korban tidak dijahit hanya diobati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukri yang diperlihatkan didepan persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Nickolay Maurits Samkakai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat di Pelabuhan Kaimana, di jalan Trikora Kabupaten Kaimana dan di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana tepatnya dirumah saksi;
  - Bahwa saksi ditelepon oleh ibu saksi Maria Wilhelmina Ronsumre untuk datang kerumah kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Koibur agar menyelesaikan masalah antara korban dan Terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi sampai dirumah saudara Yolanda Koibur, saksi melihat korban sudah dalam keadaan terluka kemudian saksi dan Terdakwa sempat bertengkar
  - Bahwa saksi tidak tahu atau melihat penganiayaan dipelabuhan karena setelah saksi bertengkar dengan Terdakwa, saksi kemudian pergi meninggalkan rumah saudara Yolanda Koibur;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa cemburu karena saksi dan korban pernah bertemu di Jayapura saat saksi ke Merauke, dan komunikasi kami masih berlanjut melalui *chating* saat saksi sudah berada di Kaimana;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukri yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Jhon Josep Samkakai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat di Pelabuhan Kaimana, di jalan Trikora Kabupaten Kaimana dan di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana tepatnya dirumah anak Yolanda Koibur;
  - Bahwa saat kejadian di pelabuhan saksi tidak ada, karena saksi masih berada di rumah saksi nanti setelah korban dan kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Koibur berada di jalan Trikora depan kantor Bank Papua baru saksi datang setelah dihubungi oleh Terdakwa yang saat itu mengatakan kalau perempuan Nicko ada datang ke Kaimana

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Km

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapal penumpang, maka saksi dan isteri lalu mengikuti mereka ke pelabuhan dan bertemu di jalan Trikora tepatnya di depan kantor Bank Papua;

- Bahwa saat didalam pelabuhan saksi tidak melihat bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, karena saksi tidak berada disana, namun saat korban sedang duduk di bangku di Jalan Trikora depan kantor Bank Papua, saksi melihat Terdakwa menendang korban dan mengenai dagu karena saat itu saksi sempat menghalau kaki Terdakwa dengan kaki kanan saksi;
- Bahwa saat saksi dirumah kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Koibur, saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban dengan menggunakan skop karena saat saksi tiba di rumah saudara Yolanda Koibur sudah tidak ada ribut-ribut;
- Bahwa yang menjadi masalah hingga Terdakwa menganiaya korban adalah karena Terdakwa cemburu korban dan Nicko, dimana Nicko adalah tunangan Terdakwa sedangkan korban dari cerita Terdakwa kepada saksi dan isteri memiliki hubungan dengan Nicko, sehingga Terdakwa cemburu dan melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat ada luka di kepala, lengan kanan serta lengan kiri korban dan mengeluarkan darah, sehingga saksi mengantar korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka tersebut, dimana luka pada lengan kanan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, lengan kiri dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, sedangkan kepala korban tidak dijahit hanya diobati;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Maria Wilhelmina Ronsumbre dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat di Pelabuhan Kaimana, di jalan Trikora Kabupaten Kaimana dan di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana tepatnya dirumah anak Yolanda Koibur;
- Bahwa saat kejadian di pelabuhan saksi tidak ada, karena saksi masih berada di rumah saksi nanti setelah korban dan kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Koibur berada di jalan Trikora depan Bank Papua baru

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Km

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi datang setelah dihubungi oleh Terdakwa yang saat itu mengatakan kalau perempuan Nicko ada datang ke Kaimana menggunakan kapal penumpang, maka saksi bersama suami lalu mengikuti mereka ke pelabuhan dan bertemu di jalan Trikora tepatnya di depan Banka Papua;
- Bahwa saat didalam pelabuhan saksi tidak melihat bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, karena saksi tidak berada disana, namun saat korban sedang duduk di bangku di Jalan Trikora depan Bank Papua, saksi melihat Terdakwa menendang korban dan mengenai dagu karena saat itu suami saksi sempat menghalau kaki Terdakwa dengan kaki kanan suami saksi, dan saat dirumah kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Koibur lalu saksi melihat korban terluka kami lalu membawa korban ke rumah sakit;
  - Bahwa setelah sampai dirumah saudara Yolanda Koibur saksi melihat anak saksi Nickolay sedang marah-marah sehingga saksi dan suami menenangkan dia, setelah itu baru saksi tahu kalau Terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan skop;
  - Bahwa saksi melihat ada luka di kepala, lengan kanan serta lengan kiri korban dan mengeluarkan darah, sehingga saksi mengantar korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka tersebut, dimana luka pada lengan kanan dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, lengan kiri dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan, sedangkan kepala korban tidak dijahit hanya diobati;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat di Pelabuhan Kaimana, di jalan Trikora Kabupaten Kaimana dan di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban yaitu menampar wajah korban, menusuk dengan menggunakan gunting di lengan kanan, lengan kiri korban, dan memukul punggung korban dengan menggunakan skop;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban karena korban pernah mengancam Terdakwa. yang mana Terdakwa pernah membaca chattingan antara Nicko



tunangan Terdakwa dengan korban, dan saat itu Terdakwa sempat menegur korban agar tidak berhubungan dengan tunangan Terdakwa, namun korban malah mengirim foto-foto korban dan Nicko saat Nicko berada di Sentani Jayapura, kemudian Terdakwa marah sehingga korban dan Terdakwa saling mengancam;

- Bahwa cara Terdakwa menganiaya korban Dolvina Yoku yaitu awalnya di depan rumah genset pelabuhan Kaimana Terdakwa menampar korban dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil gunting yang ada dalam tas noken yang Terdakwa bawa lalu menikam korban dengan cara gunting tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa arahkan ke lengan kanan dan lengan kiri korban selanjutnya saat korban sedang duduk di bangku depan Jalan Trikora Terdakwa menendang dagu korban dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, dan saat berada dirumah kakak Terdakwa Yolanda Koibur di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana Terdakwa memukul korban dengan menggunakan skop, dimana saat itu posisi korban berdiri di samping jendela lalu Terdakwa dari belakang korban sambil memegang skop dengan tangan kiri lalu memukul punggung korban;
- Bahwa gunting itu memang sudah ada dalam tas noken yang Terdakwa pakai karena Nicko tunangan Terdakwa pernah meminta Terdakwa untuk menggunting obat dengan menggunakan gunting tersebut, jadi saat Terdakwa mau mengambil handphone dalam tas noken Terdakwa untuk menghubungi orang tua Nicko, tangan Terdakwa memegang gunting yang ada dalam tas noken tersebut sehingga secara spontan Terdakwa ambil dan menikam korban Dolvina Yoku;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Dolvina Yoku lebih dari 1 (satu) kali, dimana saat di pelabuhan dekat rumah genset pelabuhan Kaimana dengan cara Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian menikam dengan menggunakan gunting di lengan kanan dan lengan kiri korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menendang dagu korban saat korban duduk di bangku di jalan Trikora sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan memukul korban dirumah kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Koibur dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi masalah hingga Terdakwa menganiaya korban Dolvina Yoku adalah karena Terdakwa cemburu korban dan Nicko, dimana



Nicko adalah tunangan Terdakwa sedangkan korban dari cerita Terdakwa kepada saksi dan isteri memiliki hubungan dengan Nicko, sehingga Terdakwa cemburu dan melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor :X-300/290/RSUD-KMN/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Hasil pemeriksaan atas pasien bernama Dolvina Yoku yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khoirunnisa Fajar Iriani Puarada dokter pada RSUD Kaimana, didapat kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah terjahit pada lengan kanan atas dan lengan kiri atas, serta bekas luka lecet yang telah kering pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah skop berukuran panjang 95 (sembilan puluh lima) centimeter dengan gagang besi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat di Pelabuhan Kaimana, di jalan Trikora Kabupaten Kaimana dan di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberitahu kalau perempuan Nicko yang bernama Dolvina Yoku ada datang dengan menggunakan kapal penumpang KM. Tidar, sehingga Terdakwa mengajak saksi pergi bersama Terdakwa ke pelabuhan untuk menemui korban;
- Bahwa saksi Dolvina Yoku turun dari kapal penumpang KM. Tidar dan pada saat saksi berjalan di depan rumah genset pelabuhan tiba-tiba kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Kaibur menahan saksi dengan mengatakan "saudara, mari dulu", lalu saksi menjawab "kenapa";
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Dolvina Yoku yaitu awalnya di depan rumah genset pelabuhan Kaimana Terdakwa marah-marah dan berkata perempuan lonte lalu menampar korban Dolvina Yoku dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil gunting yang ada dalam tas noken yang Terdakwa



bawa lalu menikam korban dengan cara gunting tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa arahkan ke lengan kanan dan lengan kiri korban selanjutnya saat korban sedang duduk di bangku depan Jalan Trikora Terdakwa menendang dagu korban dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, dan saat berada di rumah kakak Terdakwa Yolanda Koibur di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana Terdakwa memukul korban dengan menggunakan skop, dimana saat itu posisi korban berdiri di samping jendela lalu Terdakwa dari belakang korban sambil memegang skop dengan tangan kiri lalu memukul punggung korban;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Dolvina Yoku lebih dari 1 (satu) kali, dimana saat di pelabuhan dekat rumah genset pelabuhan Kaimana dengan cara Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian menikam dengan menggunakan gunting di lengan kanan dan lengan kiri korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menendang dagu korban saat korban duduk di bangku di jalan Trikora sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan memukul korban di rumah kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Koibur dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menjadi masalah hingga Terdakwa menganiaya korban Dolvina Yoku adalah karena Terdakwa cemburu korban dan Nicko, dimana Nicko adalah tunangan Terdakwa sedangkan korban dari cerita Terdakwa kepada saksi dan isteri memiliki hubungan dengan Nicko, sehingga Terdakwa cemburu dan melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor X-300/290/RSUD-KMN/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Hasil pemeriksaan atas pasien bernama Dolvina Yoku yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khoirunnisa Fajar Iriani Puarada dokter pada RSUD Kaimana, didapat kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah terjahit pada lengan kanan atas dan lengan kiri atas, serta bekas luka lecet yang telah kering pada bagian kepala;
- Bahwa korban Dolvina Yoku telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Insos Alexandria Koibur dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan penganiayaan yaitu menurut Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari pada penganiayaan namun berdasarkan *Yurisprudensi* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, tidak enak atau luka dan menurut Pasal 351 Ayat (4) pasal ini yang dimaksud dalam pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WIT yang bertempat di Pelabuhan Kaimana jalan Trikora Kabupaten Kaimana dan di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Yolanda Koibur dan memberitahu kalau perempuan Nicko yang bernama Dolvina Yoku ada datang dengan menggunakan kapal penumpang KM. Tidar, sehingga Terdakwa mengajak saksi Yolanda Koibur pergi bersama Terdakwa ke pelabuhan untuk menemui korban Dolvina Yoku yang turun dari kapal penumpang KM. Tidar dan pada saat korban Dolvina Yoku berjalan di depan rumah genset pelabuhan tiba-tiba kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Kaibur menahan korban Dolvina Yoku dengan mengatakan "saudara, mari dulu", lalu korban menjawab "kenapa" kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Dolvina Yoku di depan rumah genset pelabuhan Kaimana yang mana Terdakwa marah-marah dan berkata perempuan lonte lalu menampar korban Dolvina Yoku dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil gunting yang ada dalam tas noken yang Terdakwa bawa lalu menikam korban dengan cara gunting tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa arahkan ke lengan kanan dan lengan kiri korban selanjutnya saat korban sedang duduk di bangku depan Jalan Trikora Terdakwa menendang dagu korban dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, dan saat berada dirumah kakak Terdakwa Yolanda Koibur di Jalan Sisir Kabupaten Kaimana Terdakwa memukul korban dengan menggunakan skop, dimana saat itu posisi korban berdiri di samping jendela lalu Terdakwa dari belakang korban Dolvina Yoku sambil memegang skop dengan tangan kiri lalu memukul punggung korban Dolvina Yoku dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Dolvina Yoku lebih dari 1 (satu) kali, pada saat di pelabuhan dekat rumah genset pelabuhan Kaimana dengan cara Terdakwa menampar wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian menikam dengan menggunakan gunting di lengan kanan dan lengan kiri korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menendang dagu korban saat korban duduk di bangku di jalan Trikora sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa dan memukul korban dirumah kakak Terdakwa yang bernama Yolanda Koibur dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dimana sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor X-300/290/RSUD-KMN/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan atas pasien bernama Dolvina Yoku yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khoirunnisa Fajar Iriani Puarada dokter pada RSUD Kaimana, didapat kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh lima tahun pada pemeriksaan ditemukan luka yang telah terjahit pada lengan kanan atas dan lengan kiri atas, serta bekas luka lecet yang telah kering pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa karena cemburu korban Dolvina Yoku dengan tunangannya Nickolay Maurits Samkakai ada berhubungan dengan korban Dolvina Yoku, maka Terdakwa menampar korban Dolvina Yoku dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil gunting yang ada dalam tas noken yang Terdakwa bawa lalu menikam korban dengan cara gunting tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa arahkan ke lengan kanan dan lengan kiri korban selanjutnya saat korban sedang duduk di bangku depan Jalan Trikora Terdakwa menendang dagu korban dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa, dan memukul korban dengan menggunakan skop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "ad 2" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah skop berukuran panjang 95 (sembilan puluh lima) centimeter dengan gagang besi berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan/diperbuat oleh Terdakwa, akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran Terdakwa agar setelah menjalani pidana, Terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya) menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Dolvina Yoku mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Insos Alexandria Koibur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap didalam tahanan;
5. Menimbang barang bukti berupa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop berukuran panjang 95 (sembilan puluh lima) centimeter dengan gagang besi berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Welda Fifin, S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.